



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 271 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENJATUHAN SANKSI PENCABUTAN IZIN
PT. RONALDHITYA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada tanggal 17 Februari 2015, PT. Ronalldhitya telah melakukan kerjasama dengan PT. RUMI sebagai biro perjalanan wisata yang tidak memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

b. bahwa PT. Ronalldhitya melalui PT. RUMI telah memberangkatkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Jemaah umrah dan tidak dapat memulangkan Jemaahnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan terdapat 33 jemaahnya pulang dengan tiket biaya sendiri yang berakibat terancam keamanan dan keselamatannya;

c. Bahwa PT. Ronalldhitya tidak melaporkan keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d, PT. Ronalldhitya telah melanggar ketentuan Pasal 64 huruf b dan huruf d, Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 65 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Pencabutan izin PT. Ronalldhitya Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI PENCABUTAN IZIN PT. RONALDHITYA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.**

- KESATU : Menjatuhkan Sanksi Pencabutan Izin **PT. RONALDHITYA** yang dipimpin oleh **Abdul Hakim Fuad** beralamat Jl. KH. Abdullah Sayfei No. 32 A Tebet Jakarta Telp. 021-83793859 Fax. 021-83704828 sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- KEDUA : Dengan dijatuhkannya sanksi pencabutan izin PT. Ronal dhitya, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/572 Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 September 2015

a.n. MENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL